

PEMUNGUTAN SUARA ULANG - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2024

Kpt 322 TAHUN 2024, 4 HLM

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 373 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Guguk Nomor 10/PP.05.1/130702/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Penerusan Usulan Pemungutan Suara Ulang dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Mungka Nomor 09/PP.05.1/130711/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Penerusan Usulan Pemungutan Suara Ulang, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 87/PK.01-BA/1307/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dan Penggunaan Surat Suara Dan Logistik Lainnya Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tempat Pemungutan Suara dan jenis Pemilihan Umum serta Menetapkan hari dan waktu Pemungutan Suara Ulang.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 18 Februari 2024.
 - Lamp: 1 hlm.